



## P U T U S A N

No. 51/Pid.B/2016/PN Wmn

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ELIGIUS BAMULKI Alias ELI  
Tempat Lahir : Kampung Balusu  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln.Adom Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang ;  
A g a m a : Kristen Katholik  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMP (Berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya tertanggal 28 April 2016, No.Sp.Han/07/IV/2016-Reskrim, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 di Rutan polres Jayawijaya;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : B-27/T.1.16/Epp.1/05/2016, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016, di Rutan Polres Jayawijaya ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayawijaya tertanggal 17 Juni 2016, Nomor : Print-32/T.1.16/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016, di Rutan Wamena ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena , tertanggal 20 Juni 2016, Nomor : 127/Pen.Pid/2016/PN Wmn , sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016, di Rutan Wamena ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena, tertanggal 29 Juni 2016, Nomor : 147/Pen.Pid/2016/PN.Wmn, sejak tanggal tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017, di Rutan Wamena ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan alat bukti surat dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ELIGIUS BAMULKI alias ELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELIGIUS BAMULKI alias ELI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju kaos warna hitam putih terdapat tulisan the beatles ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa ELIGIUS BAMULKI alias ELI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tetapuntutannya sedangkan terdakwa tetap kepada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-29/WMENA/Epp.2/06/2016, tertanggal 20 Juni 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

-----bahwa terdakwa ELIGIUS BAMULKI alias ELI pada hari minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan April Tahun 2016, bertempat di Jln.PKT Distrik Oksibil Kabupaten pegunungan Bintang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Wamena, telah melakukan " penganiayaan yang mengakibatkan luka berat " terhadap saksi AGUSTINA KAKYARMABIN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



dr.MARTHINA MARYANA SINON , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan :**

1. Korban datang dalam keadaan pengaruh zat kimia, keadaan umum tampak sakit ;
2. Korban datang dengan memakai baju kaos warna biru dan celana pendek warna abu-abu ;
3. Pada korban ditemukan luka dengan deskripsi luka sebagai berikut :
  - a. Pada wajah bagian dahi tampak bengkak ;
  - b. Pada bibir mulut bagian tepi luar tampak satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang 3 sentimeter , dalam setengah sentimeter ;
  - c. Pada bibir mulut bagian bawah tepi dalam terdapat satu buah luka terbuka dengan panjang lima sentimeter dalam satu sentimeter ;
  - d. Pada rahang atas terdapat dua buah gigi depan terlepas dan tampak gusi berdarah ;
  - e. Pada rahang bawah terdapat satu buah gigi depan yang terlepas dan tampak gusi berdarah ;
  - f. Pada jari manis tangan kiri terdapat satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter ;

**Kesimpulan**

Pada korban seorang perempuan berusia 24 tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dan cedera kepala ringan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan penyakit dan halangan sementara dalam melakukan pekerjaannya ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;**

**SUBSIDAIR**

-----Bahwa terdakwa ELIGIUS BAMULKI alias ELI pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April Tahun 2016, bertempat di Jln.PKT Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, telah melakukan “ **penganiayaan** ” terhadap saksi AGUSTINA KAKYARMABIN , yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 19.00 Wit, saksi AGUSTINA KAKYARMABIN pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa , terdakwa sedang minum-minum beralkohol (miras) bersama dengan teman-teman



4. Korban datang dalam keadaan pengaruh zat kimia, keadaan umum tampak sakit ;
5. Korban datang dengan memakai baju kaos warna biru dan celana pendek warna abu-abu ;
6. Pada korban ditemukan luka dengan deskripsi luka sebagai berikut :
  - g. Pada wajah bagian dahi tampak bengkak ;
  - h. Pada bibir mulut bagian tepi luar tampak satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang 3 sentimeter , dalam setengah sentimeter ;
  - i. Pada bibir mulut bagian bawah tepi dalam terdapat satu buah luka terbuka dengan panjang lima sentimeter dalam satu sentimeter ;
  - j. Pada rahang atas terdapat dua buah gigi depan terlepas dan tampak gusi berdarah ;
  - k. Pada rahang bawah terdapat satu buah gigi depan yang terlepas dan tampak gusi berdarah ;
  - l. Pada jari manis tangan kiri terdapat satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter ;

#### **Kesimpulan**

Pada korban seorang perempuan berusia 24 tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dan cedera kepala ringan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan penyakit dan halangan sementara dalam melakukan pekerjaannya ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi MERLIN KAKYARMABIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu , tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan PKT Distrik Oksibil kabupaten Pegunungan Bintang ;



- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ELIGIUS BAMULKI alias ELI , sedangkan korbannya adalah adik saksi yang bernama AGUSTINS KAKYARMABIN ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, saksi taunya setelah saksi korban di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil ;
- Bahwa saksi tau dan dengar dari orang kejadian tersebut bahwa korban telah dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil sangat memprihatinkan dimana mulut saksi AGUSTINA KAKYARMABIN mengalami luka robek , gigi bagian atas patah 3(tiga) buah, gigi bagian bawah pata 2(dua) buah , telinga mengeluarkan darah, bengkak pada bagian kepala, pada bagian leher terdapat bekas cekikan ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban AGUSTINA KAKYARMABIN yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan terdakwa menginginkan untuk menikah namun saksi korban menolaknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi AGUSTINA KAKYARMABIN harus dirawat di RSUD Oksibil selama 3(tiga) hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi korban menolak untuk diajak menikah ;

2. Saksi AGUSTINA KAKYARMABIN, setelah disumpah di Penyidik keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2016, sekitar pukul 23.00 Wit di Jalan PKT Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Pebruari 2016 ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi, seingat saksi terdakwa sempat mencekik leher saksi, memukul dan menendang saksi kearah bagian muka, bagian kepala dan bagian badan sehingga mengakibatkan mulut (bibir) saksi pecah, gigi saksi rontok sebanyak 5(lima) buah dan luka jahitan sebanyak 14(empat belas)





jahitan yakni dibawah bibir sebanyak 6(enam) jahitan serta didalam mulut sebanyak 8(delapan) jahitan ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 19.00 Wit saksi pergi kerumah terdakwa dan pada saat berada dirumah terdakwa , terdakwa sedang mengkomsumsi minum minuman keras mengatakan agar saksi jangan pulang dulu sebab terdakwa hendak mengajak saksi sama-sama ketempat acara distrik Oksibil ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wit dari rumah terdakwa , saksi bersama terdakwa pergi ketempat Kepala Distrik Oksibil dan sesampainya ditempat , saksi dengan terdakwa melakukan disko hingga kemudian setelah lagu selesai , saksi mengajak terdakwa agar mengantar saksi pulang untuk ganti baju ;
- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi, terdakwa hendak masuk kedalam rumah saksi bersama-sama dengan saksi namun saksi menolaknya hingga akhirnya terdakwa marah dan mengatakan " saya mau kawin dengan ko karena ko punya keluarga semuanya sudah tahu;--
- Bahwa pada saat saksi menolak ajakan kawin terdakwa , saksi kemudian lari dari terdakwa namun terdakwa langsung mengejar saksi dan kemudian memukul serta mendang saksi hingga saksi jatuh dan pada saat duduk bangun, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi dan menginjak-injak saksi kearah muka dan kepala saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Ahli MARTHINA MARYANA SINON, dibaca dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli terhadap korban AGUSTINA KAKYARMABIN pada hari Minggu tanggal 24 April 2016, sekira pukul 23.00 Wit di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil ;
- Bahwa adapun kondisi psikolog dan fisik korban AGUSTINA KAKYARMABIN pada saat datang ke RSUD Oksibil adalah sebagai berikut :
- Korban datang dalam keadaan pengaruh zat kimia , keadaan umum tampak sakit ;
- Korban datang dengan memakai baju kaos warna biru dan celana pendek warna abu-abu ;



- Pada korban ditemukan luka dengan deskripsi luka sebagai berikut :
    - Pada wajah bagian dahi tampak bengkok ;
    - Pada bibir mulut bagian tepi luar tampak satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang 3(tiga) sentimeter, dalam setengah sentimeter ;
    - Pada bibir mulut bagian bawah tepi dalam terdapat satu buah luka terbuka dengan panjang 5(lima) sentimeter dalam 1(satu) sentimeter ;
    - Pada rahang atas terdapat 2(dua) buah gigi depan terlepas dan tampak gusi berdarah ;
    - Pada rahang bawah terdapat 1(satu) buah gigi depan yang terlepas dan tampak gusi berdarah ;
    - Pada jari manis tangan kiri terdapat 1(satu) buah luka terbuka dengan ukuran panjang 2(dua) sentimeter, lebar setengah sentimeter ;
  - Pada korban dilakukan tindakan penjahitan luka dan rawat inap di RSUD Oksibil ;
  - Bahwa tindakan medis yang dilakukan terhadap saksi AGUSTINA KAKYARMABIN adalah dengan melakukan penjahitan terhadap luka dan rawat inap di RSUD Oksibil ;
  - Bahwa menurut ahli luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, yang menyebabkan seseorang terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian , yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera , yang menimbulkan cacat berat , yang mengakibatkan terjadinya keadaan lumpuh , terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih serta terjadinya gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;
  - Bahwa Luka gigi yang terlepas dari mulut saksi AGUSTINA KAKYARMABIN sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/109.a/IV/VER/RSUD-OKS/2016, merupakan luka yang termasuk luka berat karena luka gigi yang terlepas dari mulut saksi AGUSTINA KAKYARMABIN tidak dapat tumbuh kembali sehingga tidak dapat digunakan seperti sebagaimana mestinya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AGUSTINA KAKYARMABIN terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016, sekitar pukul 23.00 Wit, di Jalan PKT Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AGUSTINA KAKYARMABIN , terdakwa melakukannya sendirian ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan tangan kanan yang diayunkan kearah muka saksi korban AGUSTINA KAKYARMABIN hingga membuat saksi korban terjatuh ketanah ;
- Bahwa melihat saksi korban terjatuh ketanah kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah muka (dagu) sebanyak 2(dua) kali ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban AGUSTINA KAKYARMABIN karena saksi korban menolak untuk diajak kawin sehingga terdakwa marah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar baju kaos warna hitam putih terdapat tulisan the beatles;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/109.a/IV/VER/RSUD-OKS/2016, tanggal 24 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MARTHINA MARYANA SINON, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan :**

- Korban datang dalam keadaan pengaruh zat kimia , keadaan umum tampak sakit ;
- Korban datang dengan memakai baju kaos warna biru dan celana pendek warna abu-abu ;
- Pada korban ditemukan luka dengan deskripsi luka sebagai berikut :
  - Pada wajah bagian dahi tampak bengkak ;
  - Pada bibir mulut bagian tepi luar tampak satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang 3(tiga) sentimeter, dalam setengah sentimeter ;
  - Pada bibir mulut bagian bawah tepi dalam terdapat satu buah luka terbuka dengan panjang 5(lima) sentimeter dalam 1(satu) sentimeter ;
  - Pada rahang atas terdapat 2(dua) buah gigi depan terlepas dan tampak gusi berdarah ;
  - Pada rahang bawah terdapat 1(satu) buah gigi depan yang terlepas dan tampak gusi berdarah ;





- Pada jari manis tangan kiri terdapat 1(satu) buah luka terbuka dengan ukuran panjang 2(dua) sentimeter, lebar setengah sentimeter ;
- Pada korban dilakukan tindakan penjahitan luka dan rawat inap di RSUD Oksibil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan hasil Visum Dokter tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta-fakta yang selengkapny akan diuraikan bersama-sama didalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat alam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam uraian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, SUBSIDAIR melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan dakwaan bersifat subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair , apabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya secara kumulatif ;-----

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat



mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “*setiap orang*” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “*orang*” yang bernama ELIUS BAMULKI alias ELI yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;-----

## **2. Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Adapun “*penganiayaan*” berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan orang. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun pengakuan dari terdakwa itu sendiri serta barang bukti benar bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wit Di jalan PKT Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustina Karyamabin . Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena pada saat terdakwa mengantarkan pulang saksi Agustina Karyamabin , saksi Agustina karyamabin mengatakan kepada terdakwa untuk tidak masuk kerumah dikarenakan kakak saksi Agustina Karyamabin sedang ada dirumah , namun terdakwa tetap mengatakan kepada saksi Agustina karyamabin untuk tetap jalan bersama –sama sehingga karena saksi Agustina Karyamabin tidak menyetujui , saksi Agustina Karyamabin kemudian melarikan diri meninggalkan terdakwa hingga selanjutnya terdakwa mengejar saksi Agustina Karyamabin sampai terdakwa bertemu dengan saksi Agustina Karyamabin di Jalan PKT Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang dan terdakwa langsung memukul saksi Agustina Karyamabin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kearah muka hingga saksi Agustina Karyamabin terjatuh



ketanah. Bahwa setelah saksi Agustina Karyamabin jatuh ditanah dan dalam posisi terduduk, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dan kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan kearah muka (dagu) sebanyak 2(dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

### **3. Unsur mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah merujuk pada pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat maupun barang bukti bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Agustina Karyarmabin, mengakibatkan saksi korban Karyarmabin mengalami luka dibagian tubuh berupa rontoknya gigi korban sesuai Visum et repertum Nomor:445/109.a/IV/VER/RSUD-OKS/2016, tanggal 24 April 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MARTHINA MARYANA SINON, dokter pada Rumah sakit Umjm Daerah Oksibil dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **Hasil Pemeriksaan**

1. Korban datang dalam keadaan pengaruh zat kimia, keadaan umum tampak sakit.
2. Korban datang dengan memakai baju kaos warna biru dan celana pendek warna abu-abu.
3. Pada korban ditemukan luka dengan deskripsi luka sebagai berikut :
  - a. Pada wajah bagian dahi tampak bengkak.
  - b. Pada bibir mulut bagian tepi luar tampak satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang 3 sentimeter, dalam setengah sentimeter



- c. Pada bibir mulut bagian bawah tepi dalam terdapat satu buah luka terbuka dengan panjang lima sentimeter dalam satu sentimeter.
  - d. Pada rahang atas terdapat dua buah gigi depan terlepas dan tampak gusi berdarah.
  - e. Pada rahang bawah terdapat satu buah gigi depan yang terlepas dan tampak gusi berdarah.
  - f. Pada jari manis tangan kiri terdapat satu buah luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter
4. Pada korban dilakukan tindakan penjahitan luka dan rawat inap di rumah sakit

#### **Kesimpulan**

Pada korban seorang perempuan berusia 24 tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dan cedera kepala ringan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan penyakit dan halangan sementara dalam melakukan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur **"meyebabkan luka berat"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terbukti , maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian hukuman baik menurut Undang-undang maupun Yurisprudensi baik alasan pemaaf dan pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

#### **Hal- hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Agustina Karyarmabin mengalami luka berat;



#### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang "patut dan adil" sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan sementara, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa patutlah untuk dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap seseorang akan tetapi lebih bersifat pembinaan terhadap yang bersangkutan, agar kelak di kemudian hari dapat hidup baik kembali di tengah-tengah pergaulan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dujatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ELIGIUS BAMULKI alias ELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**"; sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





- 1(satu) lembar baju kaos warna hitam putih terdapat tulisan the beatles

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016, oleh BENYAMIN NUBOBA,SH sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAO,SH, dan OTTOW .W.T.G.P.SIAGIAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh TEGUH BASUKI .H.Y, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ROBERTO NAIBAO,SH

OTTOW.W.T.G.P.SIAGIAN,SH.

Hakim Ketua

BENYAMIN NUBOBA,SH

Panitera Pengganti

BUDIMAN